



P U T U S A N

Nomor 1141/PID/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Zulhelmi;
Tempat lahir : Singkil;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 12 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tani A Desa Sidodadi Ramunia Kec.
Beringin Kab. Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/80/III/2023/Reskrim tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa Zulhelmi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1141/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh AZMI ZULFACHRI, S.H., Para Advokat/Pengacara pada Kantor Bantuan Hukum A Z F & PARTNERS yang beralamat Kantor di Jln. Sultan Serdang No. 181 Kota Galuh Kec. Parbaungan Serdang Bedagai Prov Sumatera Utara (Coffe Shop Senyaman Co Lt II). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 18 Juli 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor Reg.Perk. : PDM -1474/Eoh.2/05/2023 tanggal 15 Mei 2023 karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa ZULHELMI bersama dengan saksi SULIANI (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Gang Sosial Dusun II Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "Yang melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani pada Bulan Desember 2021 mendatangi rumah saksi Agung Hery Kristanto di Gang Sosial Dusun II Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, dengan maksud membujuk saksi Agung Hery Kristanto untuk ikut bisnis kayu dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani saat pertemuan dengan saksi Agung Hery Kristanto menyakinkan saksi Agung Hery Kristanto bahwa bisnis kayu bersama terdakwa sangat menguntungkan, dan saksi Agung

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1141/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hery Kristanto sebagai pemodal akan mendapat keuntungan yang besar 60% (enam puluh persen) dari modal;

- Bahwa terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani mengatakan akan meracik kayu olahan di UD Rimba Makmur di Desa Pinto Rimba Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan, kemudian terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani memperlihatkan foto-foto kayu olahan sambil terdakwa Zulhelmi berkata "inilah bang contoh kayu dikilang dan contoh kayu pada saat dihutan", dan saksi Suliani berkata kepada saksi Agung Hery Kristanto "enak loh main bisnis kayu sama laki ku bisnis kayu kita untung besar, kalau ada uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah bisa untung banyak nanti untung kalian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah setiap bulan, lakiku sudah lama lo Al bisnis kayu ini untungnya besar Al".
- Bahwa terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani menyakinkan terdakwa bahwa kayu olahan dibawa dari Aceh Selatan dan dijual di Medan, untuk dokumen pengiriman kayu dan pengangkutan tidak menjadi masalah dan akan diurus oleh terdakwa Zulhelmi;
- Bahwa saksi Agung Hery Kristanto kemudian percaya dengan bujukan terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani sehingga mau diajak berbisnis kayu dengan terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani, sehingga saksi Agung Hery Kristanto memberikan uangnya sejumlah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta) rupiah dengan penyerahan uang melalui transfer tunai dari Bank BCA milik saksi Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 20 Desember 2021 dari rekening BCA milik saksi Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah;
 2. Tanggal 26 Januari 2022 dari rekening BRI milik saksi Meirita Almasari, S.Pd (istri saksi Agung Hery Kristanto) ke rekening BRI milik Suliani sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1141/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 27 Desember 2021 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;
 4. Tanggal 26 Januari 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Suliani sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah;
 5. Tanggal 27 Januari 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah;
 6. Tanggal 28 Januari 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;
 7. Tanggal 04 Februari 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;
 8. Tanggal 14 Februari 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;
 9. Tanggal 11 Maret 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik M. Sahril sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;
 10. Tanggal 24 Maret 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;
- Bahwa sejak saksi Agung Hery Kristanto memberikan uangnya kepada terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani, hanya sekali pada tanggal 25 Januari 2022 terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani membawa kayu olahan ke Medan sebanyak 8 (delapan) ton;-
 - Bahwa saksi Agung Hery Kristanto kemudian menanyakan pengiriman kayu selanjutnya kepada terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani dan dijawab terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani bahwa saksi Sofian dan saksi Ahmad

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1141/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pencari kayu) belum mencari kayu dihutan, dan juga ada masalah dengan dokumen pengiriman kayu dan pengangkutan dari Aceh ke Medan;

- Bahwa perbuatan terdakwa ZULHELMI bersama dengan saksi Suliani dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, mengakibatkan saksi Agung Hery Kristanto mengalami kerugian Rp. 145.000.000, (seratus empat puluh lima juta) rupiah.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 Jo. 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ZULHELMI bersama dengan saksi SULIANI (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Gang Sosial Dusun II Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "Yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani pada Bulan Desember 2021 mendatangi rumah saksi Agung Hery Kristanto di Gang Sosial Dusun II Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, dengan maksud membujuk saksi Agung Hery Kristanto untuk ikut bisnis kayu dengan terdakwa;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1141/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani saat pertemuan dengan saksi Agung Hery Kristanto menyakinkan saksi Agung Hery Kristanto bahwa bisnis kayu bersama terdakwa sangat menguntungkan, dan saksi Agung Hery Kristanto sebagai pemodal akan mendapat keuntungan yang besar 60% (enam puluh persen) dari modal;
- Bahwa terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani mengatakan akan meracik kayu olahan di UD Rimba Makmur di Desa Pinto Rimba Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan, kemudian terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani memperlihatkan foto-foto kayu olahan sambil terdakwa Zulhelmi berkata “iniilah bang contoh kayu dikilang dan contoh kayu pada saat dihutan”, dan saksi Suliani berkata kepada saksi Agung Hery Kristanto “enak loh main bisnis kayu sama laki ku bisnis kayu kita untung besar, kalau ada uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah bisa untung banyak nanti untung kalian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah setiap bulan, lakiku sudah lama lo Al bisnis kayu ini untungnya besar Al”.
- Bahwa terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani menyakinkan terdakwa bahwa kayu olahan dibawa dari Aceh Selatan dan dijual di Medan, untuk dokumen pengiriman kayu dan pengangkutan tidak menjadi masalah dan akan diurus oleh terdakwa Zulhelmi;
- Bahwa saksi Agung Hery Kristanto kemudian percaya dengan bujukan terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani sehingga mau diajak berbisnis kayu dengan terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani, sehingga saksi Agung Hery Kristanto memberikan uangnya sejumlah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta) rupiah dengan penyerahan uang melalui transfer tunai dari Bank BCA milik saksi Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 20 Desember 2021 dari rekening BCA milik saksi Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1141/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 26 Januari 2022 dari rekening BRI milik saksi Meirita Almasari, S.Pd (istri saksi Agung Hery Kristanto) ke rekening BRI milik Suliani sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah;
 3. Tanggal 27 Desember 2021 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;
 4. Tanggal 26 Januari 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Suliani sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah;
 5. Tanggal 27 Januari 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah;
 6. Tanggal 28 Januari 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;
 7. Tanggal 04 Februari 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;
 8. Tanggal 14 Februari 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;
 9. Tanggal 11 Maret 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik M. Sahril sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;
 10. Tanggal 24 Maret 2022 dari rekening BCA milik Agung Hery Kristanto ke rekening BRI milik Zulhelmi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;
- Bahwa sejak saksi Agung Hery Kristanto memberikan uangnya kepada terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani, hanya sekali pada tanggal 25 Januari 2022 terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani membawa kayu olahan dari Aceh Selatan ke Medan sebanyak 8 (delapan) ton;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1141/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Agung Hery Kristanto kemudian menanyakan pengiriman kayu selanjutnya kepada terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani dan dijawab terdakwa Zulhelmi dan saksi Suliani bahwa saksi Sofian dan saksi Ahmad (pencari kayu) belum mencari kayu di hutan, dan juga ada masalah dengan dokumen pengiriman kayu dan pengangkutan dari Aceh ke Medan;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Sofian dan saksi Ahmad sudah tidak memiliki hubungan kerja dalam pencarian kayu disebabkan sejak Bulan Desember 2021 terdakwa masih memiliki kekurangan pembayaran kayu sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Ahmad dan sejak Bulan Juni 2022 terdakwa memiliki kekurangan pembayaran kayu kepada saksi Sofian sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa ZULHELMI bersama dengan saksi Suliani dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, mengakibatkan saksi Agung Hery Kristanto mengalami kerugian Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta) rupiah.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 Jo. 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1141/Pid/2023/PT MDN tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1141/Pid/2023/PT MDN tanggal 14 Agustus 2023;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1141/Pid/2023/PT MDN tanggal _____ 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1141/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULHELMI, bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" melanggar Pasal 378 Jo. 55 (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa ZULHELMI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) rupiah dari Agung Hery Kristanto kepada Zulhelmi tanggal 26 Januari 2022;
 - 4 (empat) lembar laporan mutasi Rek. Bank BCA Agung Hery Kristanto periode Desember 2021 s/d Maret 2022;
 - 1 (satu) lembar transaksi Bank BRI an. Agung Hery Kristanto periode Maret 2022, dikembalikan kepada saksi AGUNG HERY KRISTANTO.Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Agung Hery Kristanto.
4. Menyatakan Terdakwa supaya dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 13 Juli 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zulhelmi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1141/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) rupiah dari Agung Hery Kristanto kepada Zulhelmi tanggal 26 Januari 2022;
 - 4 (empat) lembar laporan mutasi Rek. Bank BCA Agung Hery Kristanto periode Desember 2021 s/d Maret 2022;
 - 1 (satu) lembar transaksi Bank BRI an. Agung Hery Kristanto periode Maret 2022, dikembalikan kepada saksi AGUNG HERY KRISTANTO.Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Agung Hery Kristanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 203/Akta.Pid/2023/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 13 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 205/Akta.Pid/2023/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 13 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1141/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 20 Juli 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 13 Juli 2023, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 13 Juli 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1141/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 13 Juli 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan atau memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 751/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 13 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh **Dr. SYAHLAN**,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1141/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, **Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.** dan **MARINGAN MARPAUNG, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.

ttd

MARINGAN MARPAUNG, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. SYAHLAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H E R R I, S.H.

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 1141/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)